

## AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

### BUKU 3

# SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKRERDITASI

## BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA

#### 2024

			1		2024		T.	
				Nomor Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi		Skor Pemenuhan Standar Nasi (SN Dikti	
Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator		Akademik	Sumber Data	1	0
	Masukan	Permendiktud 53 Pasal 69 (3) dan pasal 99 (3) PerBANPT No 13 th 2023 - SAN	PT memiliki perangkat Sistem Penjaminan Audu Internal (SPAM), mekanisme dan organisasi penjaminan mutu sesual dengan jenis PT	1	A. Ketersediaan perangkat SPMI berbasis risiko, yang minimal mencakup aspek berikus:  3. Hedipikan SPMI;  3. Standra dayla sukirtish, norma, sucan mirut penyelenggaraan pendidikan dan pengelolahan perguruan tringgi dalah SPMI;  4. Taka rapa pendumentasian implementasi SPMI.  5. Integrasi implementasi SPMI pada manajemen perguruan tringgi sesuai dengan peris pengrunan tringgi.  6. Cistim peliporan data dai niformasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalah 1 (satu) semester.	Aplikasi Peluporan SPMI, http://spmi.kemdikbud.go.id	1) Pergunuan tinggi memiliki perangkat SPMI berbasis risiko yang minimal mencakup 4 aspek SPMI, serta mencakup standar mutu akademik dan non-akademik sesual Standar Nasional Pendikilaha Tinggi (SV Dikti) dan misi pergunuan tinggi memiliki organisasi yang menjalahan sistem dan mekanismpe penjamanan mutu pergunuan tinggi, pendokumentasian SPMI dan pelaporan data/informasil dari implementasi SPMI perbasis risiko serata terintegrasi pada manapienen pengunuan tinggi sesual deragan jeris pengunuan tinggi. Perbasis risiko serata terintegrasi pada manapienen pengunuan tinggi sesual deragan jeris pengunuan tinggi. Pergunuan Tinggi memiliki sistem pendekumentasian SPMI dan melaporkan data/informasi dari implementasi serata baran SPMI melalui PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.	Setidaknya tidak memenuhi salah satu indikator.
Budaya Mutu	Proses	Permendikbud 53 Pasal 68 (1)	SPMI dimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas. 13 Peretapan standar pendidikan tinggi; 23 Pelaksanan standar pendidikan tinggi; 33 Yolusia pemenuhan nadrap pendidikan tinggi; 43 Pengendidikan pelaksanana standar pendidikan tinggi; 53 Peningkatan standar pendidikan tinggi;	2	implementati silvius penetapan pelakanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (POPP), teridiri atas: peningkatan (POPP), teridiri atas: 2. Pelakanana Standar, yaltu pelakanana standar ohi hema pinak yang bartanggungkawa lagar isi standar tercapan; S. Pelakanana Standar, yaltu pelakanana standar ohi pelakanana standar dengan standar yang telah ditetaplan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelakanana Standar, yaltu pelakanana nonesia bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelakananan standar, mempertahan pelakananan yang telah ditetaplan dan sedapat mungkin meningkatkan tualitat pelakanananya. 5. Penngistan Sandar, yaltu evaluasi si standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdikbud.go.id	Perguruan Tinggi telah melakanakan siklus penerbapan, pelakanakan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.	Setidaknya belum memeruhi salah satu kegiatan implementasi SPMI.
			Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi	3	Laporan implementasi SPMI dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdikbud.go.id	Perguruan Tinggi memiliki laporan tahunan tentang implementasi SPMI berbasis risiko, dan pengelolaan	Perguruan tinggi tidak memiliki Laporan tahunan tentang implementasi SPMI berbasis
	Luaran/Capaian	Permendikbud 53 Pasal 69 (1)	SPMI pada tingkat perguruan tinggi, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.				data dan informasi terkait implementasi SPMI dalam bentuk digital/sistem/hardcopy, dan melakukan tindak lanjut perbaikan mutu secara konsisten.	risiko pada tingkat perguruan tinggi.
	Dampak	Permendikbud 53 Pasal 71 (2)	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya berupa akreditasi dari LAM, BAN PT atau Lembaga Akreditasi Internasional atau sertifikasi internasional.	4	Pengakuan atas mutu pendidikan dalam bentuk akreditasi perguruan tinggi dan program studi.	PD Dikti	Perguruan Tinggi memiliki program studi aktif yang seluruhnya terakreditasi (100%).	Perguruan tinggi memiliki program studi aktif yang tidak terakreditasi.
		Permendikbud 53 Pasal 5 ayat 5, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Permensitsekikik No.33/2019 ttg Pendikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum Outcome Based Education .	5	Perguruan tinggi memiliki kebijskan dan pedoman pertyusunan, pelaksanaan dan eualusal kurikulum yang mempertimbangkan:an satakeholder; 1) outrom-bosed education, keterlibihan/masukan satakeholder; 2) penyediana sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kiri dan masa depan, 3) pertembangan bamia Ushah dan Dunia Industif Kerjia (DUDIK), 4) pengembangan kemampuan Iulusan untuk beruirausaha, 5) Pendidikan Arik Korupsi. 6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukit sahih kebijakan formal dan pedoman penyusan, pelaksanaan dan evalussi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup keenam sapek dan telah dilakukan evalussi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.	Perguruan tingg belum memilik bakti sahin yang lengkap kelikan formil dia pelama penyusunan, pelaksansan dan evalusi sukriklumi dan belum mengimplementasikan keenam aspek
		Permendikbud no. 53 Pasal 46 ayat 1 s.d. 5, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Permandanian lan kulasas Mutu Perguruan Tinggi (PMPT).	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SOM	6	Pergusun Traggi memiliki Recana Strategis negeleban Sumber daya Manusia (SSM) yang memujikan analisis terhalipa kencilugan dinan din teraga sependidikan berdasarakan lekotuhan, kualifikasi, kehitian dan pengalanan. A Ketersedaan Dooren Tragap Pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS). Catatam:  1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.  2. Kualifikasi dosen adalah sesai dengan ketentuan perturan perundang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undrang-undr	PO Dikti  Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi telah memiliki bakt sahih Renstra pengembangan doken yang memenuhi 4 unsur disertal dengan penetapaannya.  Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan peksyanan teinis.	Perguruan tinggi belum memiliki batti sahih Sentra pengembangan dosen yang memenuhi 4 unsur disertal dengan penetapannya.  Perguruan tinggi belum memiliki tenaga kependidikan untuk kepentingan layanan daministrasi, pengelakan, pengembangan,
					C. Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana/Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dibagi jumlah dosen tetap sast TS. Catatan: RMDT = NM NOT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program sarjana pada saat TS. NOT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 4 (PD Dikti)	RM/DT s 40 (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTN akademik	pengawasan, dan pelayanan teknis. RM/DT > 40 berlaku untuk PTN akademik
Relevansi Pendidikan		Perhan PT No. S Jahun 2024 tentans	Perguruan Tinggi memiliki keculupan dosen untuk setiap	7	A. Keckulgan jumlah dosen yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelummya. Catatan Oben untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana atau diploma untuk Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi.	PMPT Indikator 2 (PD Dikti) berlaku untuk PTN akademik	Perguruan tinggi memiliki dosen atau tengap pendidik yang memenuhi hompteriud dan kualifisat dosen untuk melakanakan tugas dan fungsi sebagai teladin, pendidik dan peranang pembelajara, da silatitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumitah yang memenuhi rasia jumiha dosen per program studi memeruhi rasia jumiha dosen per program studi memeruhi aturan yang berlatu (untuk program studi adalah S orang/program studi.	Pregrusan tingg belum memilik dosen atau tenaga pendidi yang memenuh konperid dan kualifikasi dosen untuk melakanakan tuga dan funga beapat teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, sera merikator mahasiwa, denga jumlah yang belum memenuhi rasio jumlah dosen per prodi memenuhi atrau yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi adalah 5 orang/program studi
	Masukan	Penantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT	program studi.		Réserifiatan Dosen Tidak Tetap (DTT colors   CONT   Aural has dessert idak tetap.  NOT = Jumlah dosen tetap.  C. Jumlah guru besar sebagai dosen nomebose sekurangnya 2 orang per program.	PMPT Indikator 3 (PD Dikti)  PMPT Indikator 7 (PD Dikti)	PDTT s 40% (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTN akademik Bika seluruh Program Studi Doktor mempunyai tepat 2	PDTT > 40%, berlaku untuk PTN akademik  Bka seluruh Program Studi Doktor belum
					C. Infrain guru besar sebagai dosen nomeosse: securangnya 2 orang per program doktor.	I managed / (FU UALI)	anta seurum Program Sudu Doktor mempunya tepat 2 dosen dengan jabatan akademik Guru Besar pada PTN akademik	anka seurum Program studi Doktor belum memiliki 2 dosen dengan jabatan akademik Guru Besar pada PTN akademik

				Nomor Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi		Skor Pemenuhan Standar Nasi (SN Dikti	
eria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator		Aspek Penisian Pergurun Tinggi Akademik	Sumber Data	1	0
		Permendikbud no. 53 Patal 48 ayat 1 s.d. 7. Permen 7 Itahun 2020 Patal 3, Perban PT no. 13 Itahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediana akse terhadap sarana dan paraarana disesualikan dengan pililan floka diferesisal misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PEM	8	A. Keteraksean sarana dan prasarana yang mendukung pemperlenggarana pendidikan dan pembelajaran Catatan:  1. Pergunan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuakan dengan pilihan tokus diferensiasi msi pengunan tinggi pada bidang pendidikan, kata penelitian dan satu pengibaban kepada msayinakat yang bidang pendidikan, kata penelitian dan satu pengibaban kepada msayinakat yang berbangkan pendidikan dan pendidikan dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasikwa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khasus; dan d. memadai untuk menyelenggarahan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggarahan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggarahan pendidikan dan 2. ketersidan sarana dan pasarana mencabup: a. terkologi informasi dan komunisasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. samber pembedajaran.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan triggi memiliki bukit sahih kebajakan yang mengutur sana parasana diseusakian dengan pilihan fokus diferentisai misi perguruan triggi pada bidang pendidakan, sua penelitah ana sua pengadiah untuk bada pengadiah kang pengadiah pengadiah kang pengadiah pengadiah pengadiah kang pengadiah penga	Pregurusa triggi belum memilisi bakti sahih sebajakan yang megantur sarana parsarana disesuakan dengan pilihan fokus diferensiad misi pergurusa triggi pada bidang pendidah, atsu pendidikan dara pendidikan pendidikan dara pendidikan pendidikan pendidikan pendidikan pendidikan pendidikan pendidikan pengelebajaran pendidikan gengelebajaran pendidikan gengelebajaran pendidikan gengelebajaran (mencakup pengutahan, budardikan pendidikan dara bermelajaran (mencakup perputakahan dara Leraning Management System) dengan kutalita dan keteraksesan yang bersifat offitine
					B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Catatan: Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi keterburan. a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengiapan pengegahan dan pemandan kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) penyediaan sampah erta limihah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standur kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sahat.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi telah memiliki bukti sahih kebijakan terkali dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan diimpelementasikan dengan efektif.	Perguruan tinggi belum memiliki bukti sahih kebipikan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan diimpelementasikan dengan efektif.
		Permendikbud No. 53 Pasal 33 da 39	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akset terhadap saran dan prasarana berbasis Tik yang adal untuk mendulum penyelenggaran periddikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersedaan sistem yang menjamin dan menyedikan akses terhadap sarana dan prasarana berbasi Ferkonolgi Informasi dan Komunikasi (Tik) yang andai untuk mendukung penyelenggaraan dendikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasi wang dan dan dan informasi bertujuan untuk: Catatan: Catatan: Lamemastikan keamanan, kebanaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. meendukung perencanaan, pelakanaan, pengawasan, dan pengambilan keputuan dalam pengelolaan perguruan tinggi; C. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesual dengan keretuana peraturan perundang-undangan dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memyediakan akes terhadap saran dan prasaran Tik yang dibutuhkan untuk pengdolaan data dan informasi dengan berbantuan komputer seran mempunyah ababat ersami perguruan tinggi yang bisa diakses oleh publik.	Perguran tinggi belum menyedislan akset terhadaparana din paranan Tik yang dibutuhkan untuk pengelolan data dan informasi dengan berbatuan kompuner serta mempunyai website resmi perguruan tinggi yang bisa diakses oleh publik.
				10	Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek	Website Perguruan Tinggi.	Keseluruhan proses pembelajaran yang dilaksanakan Perguruan Tinggi wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi	Keseluruhan proses pembelajaran yang dilaksanakan Perguruan Tinggi belum diperbaiki dan ditingkatkan secara
5	Proses	Permendikbud No. 53 Pasal 25	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluassi		berikut:  a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; II b. jumlah mahasiwa aktif pada setiap angkatan; II b. jumlah mahasiwa aktif pada setiap angkatan; c. masa temphu krivulum; d. masa pemplekasian skudi mahasiwa, dan et, etipada srapan hujusan mahasiwa da dunia kerja. f. kepseertaan mahasiwa yang eligible mengikuti MBKM saat TS.		secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek.	aiperbasik dan distingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) aspek.
					B. Kepesertaan mahasiswa yang eligible mengikuti MBRM saat TS	dokumen kurikulum dan pddikti	Syarat Lolos PTN akademik z 10%	Syarat Tidak Lolos PTN akademik < 10%
		Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT	Pergunan Tinggi memiliki dosen telap dengan jabatan akademik	11	Persentace DT memiliki jabatan Asademik (Gel-LKH-LAA), DITA. Catatan: DITA «(NDTGe-NOTL-KNDTI-NDTAA)/NDT) » 100% NDTGE » Jumiah doen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. NDTL «Jumiah doen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lettor Kepala NDTL » Jumiah doen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lettor Kepala NDTL » Jumiah doen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Abli NDTL » Jumiah doen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Abli NTL » Jumiah doen tetap.	PMPT Indikator 8 (PD Dikti)	DTIA 390k (kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTN akademik	DTJA < 90% berlaku untuk PTN akademik
	Luaran/Capaian		Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap	12	A. Penyelesiahan studi lulusan sebagai berikut;  1) Rerata persentase perunnana hulusan (Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma Tiga) dalama Tsahun terathir (PRL).  2) Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuki TS3 Julus sampan TS, mahasiswa Diploma Tiga masuki TS-2 Julus TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terathir untuk tiga angkatan mahasiswa terathir) (PRMTK)  3) Kelulusan tepat Zw. wakitu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuki TS-6 hulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuki TS-6 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terathir untuk tiga angkatan mahasiswa terathir)	PMPT Indikator 5, 9 dan 10 (PD Dikti)	A. Penyelesian studi Lulusan Perguruan Tinggi termontro' dari PD Dikis sebagai berkut; (Kriteria minimum PAMT): 13 (PR ± 20% berlaku PTN akademik 2) PAMTA ± 20% untuk PTN Akademik 3) PKZMTK ± 270% untuk PTN akademik	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tiregit termonitor dani IPO Dikti sebagai berikusi(Lifetian immum MMPT) 13 IRPL-2 XIX berlaku PTN sakademik 23 PRZ-MTK 4475 wintek PTN sakademik 33 PRZ-MTK 475 wintek PTN sakademik
		Permendikbud 53 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN,	luaran program pendidikan yang disesusikan dengan pilihan fokus diferensisi misi Prada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.		B. PT menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesual data PD likti dan diseusiakan dengan pilihan folosu diferensisis misi pegruran tinggi pada bidang pendidikan, atau pendirikan dan atau pengabidan kepada masyarakat; analisis harus mencakapi dendifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	<ol> <li>Analisis penurunan lulusan, kelulusan tepat masa tempuh kurikulum dan kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum dilakukan melalui RTM atau bentuk lainnya.</li> </ol>	B. Perguruan tinggi belum melakukan analisis penurunan lulusan, kelulusan tepat masa tempuh kurikulum dan kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum dilakukan melalui RTM atau bentuk lainnya.
					C. Pergunan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lukisan didam Tiga tahun terkihir minimal menjerah isestuan kompetensi (skap. keter amplian, dan pengetahuan yang menjukan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada ahhir program pendidikan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	C PT memiliki bukti sahih hasil-hasil pengukuran capalai kompetensi liuksan rutin setiapi tahun yang disikusin dengan metode yang tepat dan hasiliya distindia kaiputi untuk perbalikan standar mutu masukan dan prose yang disesualisan dengan pilihan folus difereniasi misi pengurun tinggi pada bidang pendidikan, atua penelilian dan atua pengabidan kepada masyarakat.	C PT betum memiliki bukti sahih hasil-hasil penguluran capaian kompetersi lulusan rutin setiaga tahun yang dilakukan dengan metode yang tepat dan hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses.
		Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran	13	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjang/Sarjana Terapan/Opitoma.	Website Perguruan Tinggi Direktori Kurikulum.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi pada:a,Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan.	Perguruan tinggi belum menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi pada: a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan.
	_			14	Alumni PT mendapatkan pengakuan dan apresiasi yang diukur melalui; A. Sertifikasi professional.	A. Website Perguruan Tinggi.	<ul> <li>A. Alumni perguruan tinggi telah mendapatkan pengakuan/sertifikasi dari lembaga/asosiasi profesi.</li> </ul>	A. Alumni perguruan tinggi belum pernah mendapatkan pengakuan/sertifikasi dari lembaga/asosiasi profesi.
		Perban PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN,	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK,		B. Tingkut Kepuasan Pengguna Lulusan.	B. Tracer Study Perguruan Tinggi.	8. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna tulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum.	B. Perguruan tinggi tidak melakukan Survey Kepusaan Pengguna Lulusan yang lulus pada 15-2 ad 15-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan tidak dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum.
r	Dampak			15	A. PT melakukan evalussi dan analis terhadap aspek berikut:  1) Prosentas penurunan mahaisiva baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tigas) daman Stahun terabari (PMM).  2) Persentase kelefilahtan mahasivawa aktif dalam memperoleh pretasi mahasivawa tergakat intensional analowa/provina preigikat 1,2 dan 3 asta TS (PMAP)  3) Persentase kukusan tersesap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLI)	PMPT Indikator 1, 11 dan 12 (PD Dikti).	A. Kinerja pengunan tinggi termonitor dari PO Dikti sebagai berikut: (Kofteral minimum PMPT) 13 PPM 2 200% berlaku untuk PTN Akademik. 23 PAMP 2 0,01% berlaku untuk PTN akademik. 33 PLIK 2 20% berlaku untuk PTN akademik	A. Kinerja perguruan tinggi termonitor dari PO Dikti sebagai berikut: (Kotteral minimum PMFT) 1) PPM 2:20% untuk PTN skademik 2) PMAP < 0,01% berlaku untuk PTN skademik 3) PLIK < 20% berlaku untuk PTN akademik
		Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT).	Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.					
					Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, fiktor pendulung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 belum dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.

				Nomor			Skor Pemenuhan Standar Nasi	
Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi Akademik	Sumber Data	(SN Dikti	0
	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 53 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Pergurum Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan penerakyasa sesual pilihan diferensiasi hilo perguruan tinggimoy yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PAM.	16	A Pegyruan tinggi meniliki dikumen formal Rencana Strategis Pevelitian sesuai diferencias mis peginan tingginya, yang mencakup aspek:  1) Rencana Strategis Pevellitian yang menta landsan pengembangan, sesuai piliban diferensiasi misi pergunuan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau pemelitian atau PEM.  2) Peta jahan perelitian, sesuai piliban diferensiasi misi pengrunan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau pendidikan atau PEM.  3) Sumber daya (fermasuk sumber pendanana penelitian dan pengembangan, serta peneapan sistem behasis teknologi informasi dan komunikasi).  4) Sataran program strategis dan indikator kineja.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Pergunan tinggi memiliki Bencana Strategis Penelitian sesuai pilahan diferensiasi misi pergunan tingginya anga fokus dalah nidang pendidian atau penelitian salau PAM yang memuati landsana pengembangan, petajain penelitian, mamber daya (termasuki sumber pendanana penelitian dan pengembangan, petajain penelitian sana penelitian dan pengembangan salau penelitian dan pengembangan salau sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, serta penerapan sistem berhasisi technologi informasi dan komunikasi, sasaran pergam strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferesiansi penguruan tingginya.	
					Perguruan tinggi meniliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.
	Proses	Permendikbud no. 53 Pasal 54 ayat 1 dan 2	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A Pergunun tinggi menyeknggarahan proses penelitian yang berintegritas mencakpa apaté berilat:  1) tatacara penilaian dan renéew, 2) legalitias pengangalatan renéewer, 3) hadap penilaian sub penelitian, 4) legalitias penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berta acara hadi momotrong dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan menunjakian hakia pekakunaan prose penelitian yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesualan penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi penelitian dan penelitian	Perguran triggi tidak memilila pedonan penelitian dan tidak memilila kemujukkan bulti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, belum melakukan evakusai kecesalain penelitian dengan petajalan, belum melakukan evakusi pengembangan peneliti, dak memilila relaisasi dana penelitian dan pengembangan, seria tidak ada realisasi kerjasama bidang penelitian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasis serta kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.	Perguruan tinggi tidak menunjukkan budaya penelitian yang setidaknya ditunjukkan melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.
Relevansi Penelitian				18	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlarijutan riset sesuai peta jalah, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan.      B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap keterzapaian luaran	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi iisensi terbuka, keberlanjutan rises sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.	Perguruan Tinggi tidak memiliki hasil analisis luaran penelitian yang setidaknya mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasam yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.
	Luaran/ Capaian	Permendikbud no. 53 Pasal 53 Ayat 3 dan 4,	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penditian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelihan atau PAN.	n	a. re gu and rougo rieurolysian visar nintia terinaspi detect upanan ana sin penelitian seasan deegan indikator kinerja dan target yang (fabon dilam bidang pendidikan atau diferensia misi pengruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengebah kepada mayarakat, berupa. a) publikasi, b) itak Kabayaan intelektual (PIKI) dan c) produk/gasa.	Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukan hasil analisis terhadap ketercapainu kunan peneltian sesual pilan diferentisis misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau peneltian atau pengabidan kepada masyarakat sesual dengan indikator kineja dan target yang diletapkan diantara: a) publikasi, b) pilan c) produk/jasa.	regulan inggi utas ingimina talain perpentian sesain pergunan linginya yang fokus dalam bidan pergunan linginya yang fokus dalam bidan pendidian atau pengabilan kepada mayarakat berupa:  a) publikasi, b) HIN, c) produk/jasa.
					dalam 3 tahun saat T5, beruga: 1) Jurnal asional teksterkeritäsi 2) Jurnal rasional terakerditäsi 3) Jurnal rasional terakerditäsi 4) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional 5) Seminar vilasylikola/pregruran tinggi 6) Seminar rasional 7) Tseminar internasional 8) Tudisan di media massa nasional 8) Tudisan di media massa nasional	PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik	Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian dan pengabdan kepada masyarakat dalam 3 tahun dengan syarat mnimal 2 10%.	Perguruan tinggi memiliki luaran Penelitian dan pengebulan kepada masyarakat dalan 3 tahun dengan syarat minimal < 10%.
	Dampak	Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	19	Pegrusun tinggi memiliki biakti pengakuan pada bidang penelitian berupa publikasi, HIKD:34el/Pikar DeScherhana, HIKD:34el/Pikar DeScherhana, HIKD:31bk Cipta, Dj. Desain Produk Industri, cj. Perlindungan Varietas Tanamana (Scriffika Perlindungan Varietas Tanamana, Scriffikar Pengadus, vidretas, Saranika, Varietas, Serifikar Pengadus, ej oli, Jyang memunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang kelimuan.	PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Pergurun tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang kelimuan.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian setidaknya berupa publikasi, HKI yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang kelimuan.
	Masukan	Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman PRM dan pengembangan kualitak kepakaran sesuai dengan rencrana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tenggi sesuai diferensia midinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PRM.	20	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesual diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PAM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Bencana Strategis Pengaduan kepada Mayarakat sesual diferensiasi misinya yang fotus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdan kepada Mayarakat, yang memuat landasan pengembangan, pela Pengaduan kepada Mayarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengadian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dankomumikasi) pengembangan kualisas kepakaran, menetapian sasaran program strategis dan indikator kinerja sesual dengan diferesiansi perguruan tingginya.	Pergurun tinggi tidak memiliki Rencana Strategis Pergabdim kepada Mayarakat Sesuai differensia miminya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Mayarakat, yang memuat tandasan pengembangan, pela jalan memuat tandasan pengembangan, pela jalan (pengabdian kepada Mayarakat, yamber daya (jumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dankorumikasi), pengembangan katalas kepakaran, menteapahan sasaran program strategis dan indikator kineja sesuai dengan diferesiansi perguruan tingginya.
					B. Perguvant inggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kalilaksi sepakaran sebuai dengan nerunan pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kusiltas kepakaran sesuai dengan rencanap engembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.	Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.
	Proses	Permendikbud no. 53 Pasal 60 Ayat 1 dan 2, Perhan PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN,	Perguruan Tinggi menyelenggarakan protes pengabilan kepada masyarakat	21	A. Perguruan Tinggi menyetenggankan proses pengabdian kepada masyarakat yang berintegitas mengupak 9 sapek berkiti. 11 tatacara penlaban dan review, 21 jagalitas pengapatan reviewer, 31 hasil penlaban usuk PAM, 41 jagalitas pengapatan pelakana PAM/kerjisaana PAM, 51 jberita sarara hasil monitoring dan evaluasi, serta 61 dokumentasi luaran PAM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada mayantah dan menyelenggantah protes Pengadban kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengadban dan Jananan kepadaran yang abuntabel dan profesional (sertifikas/likens) midwul/embagha, menunjukkan kesualan dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan disen pelaksana pengabdian.	Perguruan tinggi tidak memilila pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggainahan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang merunjukkan budaya pengabdian ali kayaran kepakisaran yang akantabel dan profesional (sertifikas/ilisensi mokrudu/embaga), menujukkan kesesusian dengan peta jalan, melaksanakan evalusai pengabdianan kepada patakanan pengabdian.
Relevansi PkM		dan PD Dikti			B. Pergunan tinggi menunjukian budaya Pengabdan kepada Masyarakat, mempelengarakan kiyanan kepakana yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/likensi individu/lembapa), menunjukkan kesesualan dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Mayarakat, menyelenggarakan layaran kepakaran yang atuntabel dan profesional (sertifikas/ilisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakulan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	Perguruan tinggi tidak menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, tidak menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), tidak menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan tidak melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksanaan peragabdian.
	Luaran/Capaian	Permendikbud No. 53 Pasal 61 Ayat 1 dan 2,	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PKM sesuai pilihan diferenisai misi perguruan tingginya yang bendiskan atau	22	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Mayarakak yang menganut lisensi strukuk, pengembangan kapasatas ternasuk aumer daya manusik kerlafasanan arapan layanan terfembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengaddian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuda, pengembangan kapasita termasuk sumberdaya manusia, ragami bayanan terlembaga, terjasiran yang diskanakan, rest rasilasi simber dana pengabdian dan pengembangan.	Perguruan tinggi tidak menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang setidaknya mencabup lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusis, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, sestar nesilassi sumber dana pengabdian dan pengembangan.
		Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, dan PD Dikti	penelitian atau PKM.		Itayarakat sesua) pilihan diferensial misi perguruan tingginya yang fokus dalam Perguruan Tinggi. Usuran Pengibdian kepada Mayyarakat, berupa kognisi sesual bidang kelimuan.  Dosen Telaya nyang terekogni sesual bidang kelimuan.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat benupa Karya Dosen Tetay yang terkoognsi/direakan masyarakat sesual pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat.	Perguruan tinggi tidak menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat seusip pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau peneritian atu Pengabdian kepada Masyarakat, berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat.	
			Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat.	23	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan.	Perguruan tinggi tidak mendapat pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan.
	Dampak	Perban PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN	pemerintah dan industri.		S. Korp od doen letta atu. bersams muhalsius a jurig terslognis/filterupkan masyarakat, benya Mir. Sten/Peter Secherhan, Misc. 3) Mik Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perindungan Varietas Tanaman (Secritika Perindungan Varietas Tanaman, Secritikat Pelendungan Varietas Saman, Secritikat Pelendungan Varietas Saman, Secritikat Pendungan Varietas Saman, Secritikat Pendungan Varietas, Sertifikat Pendungan Varietas, Secritikat Pendungan Varietas, Secritikat Pendungan Varietas, d) Desain Tata Letak Sirkult Terpadu, dll.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat dengan syarat minimal 2 10%	Perguruan tinggi memiliki karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat sebesar <10%

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Indikator	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi Akademik	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nas (SN Dikt	i)
	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaran PT dan pengelolan Pasal 28 huurf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huurf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i.	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Odumen formál tala kelola mencakup. Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok szerta furgiánya.  Gratalan: Fokus penilalan pada Perguruan tinegi memiliki dokumen formal mencakup: 1 statuta yang seletiáknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelnegaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengeldaan; e. distem pengeldaan; e. distem pengeldaan; f. distem pengeldaan; f. distem pengeldaan; f. sistem pengeldaan; f	Webüte Perguruan Tinggi.	Tegrurian tinggi memiliki bixtis sahih dokumen formal mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang.	Perguruan tingg titak memiliki bukti sahih dokumen formal mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta funginya yang disertal penetapan formalnya.
		Permendikbudristek no. 53 tahun 2023 Pasal 34 Ayst 2 huruf a s.d. e, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesual konteks institusi untuk menjamin akuntabilitak, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potemsi risiko.	25	Jenganssan dan pergendalian urtuk menjamin akuntabilitar, keberlanjutan dan transparanti, serta mitigasi potensi risikonya.  Catalan:  Latani: Jenganssan dan pengendalian kegistan pendidikan dilakukan dalam bidang sakdemik dan nonakademik berdasarkan diferensiai misi perguruan tinggi. Zalupan pengawan dan pengendalian penjedigaran pendidikan mininal melipudi sapek-sapeia.  Jenganssan dan ewalusas pelaksanaan kegistan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik.  Jenemarituan potensi risiko: diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, perurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi perurunan mutu lainnya cepalimian kepitahan pada pengaturan ortorias siademik dan erika siademik, de pereirmaan, pendoumentasian, perurocasan dan penyelesian keluhar, laporan stata pengaban terbadap dagan pelamgaran erika siademik, pelamgaran peraturan perguruan tinggi, dan pelamgaran peraturan perurdan penganan tinggi, dan pendangan peraturan perurdan penganan tinggi, dan pendangan peraturan perurdan pendansan dinya dan sumber daya den misura kendapa peraturan perurdangan pendangan pendansan dan pendansan dan dari data sumber daya den misuran perurdan perurdan perurdangan, antaria lain :  3) Penembuntan terhadap peraturan perurdangan, antaria lain :	Laporan Audit Mutu (abudemit) dan non akademit) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Pengunan tinggi mentapdan kebigikan fornal terlait pengunyawan den pengendulian serar miligai risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup Sapek	formal terkait pengawasan dan pengendalian
		Permendikbud no. 53 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	Kodysikan pengerolaan dan keteraksean penangkenjaan Kadjakan pengerolaan dan keteraksean data dan informasi kemahasiswaan, asademik, sumber daya manusia, dan keungain. Catatan: Pengelolaan dan keteraksean data dan informasi berujuan untuk: a. memastikan kemanan, kebenaran, akursis kelengkapan dan kemutakhiran data abademik. b. medudunun perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penguruan tinggi; c. melaporkan data perduruan tinggi pada PD Dikti sesual dengan ketentuan peraturan perundang undangan; d. menyedakan dada an informasi penguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PO Dikti, Website perguruan tinggi.	Perguran tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan saran dan prasaran teknologi informasi dan komunikasi (Tiki) untuk manajemen dan pengelolan data dan informasi dan perguran tinggi membaat rencan pengembangan terkait Tiki untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.	Perguruan tinggi tidak memiliki kebijakan formal terkalt pengembangan sarana dan prasasana Tik untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi ataukah pengerupan tinggi belum membuat rencana pengembangan terkait TiK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.
		Permendikbud no. 53 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6;	Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan	27	A. Rencana strategi Keuangan dan sistem pengelolaannya Catatan:     L Sundar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetersi lulusan.     Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.      Rebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.	Dokumen perencanaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.  Dokumen pengelolaan keuangan pergururan tinggi, Website perguruan pinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan aladasainya, dan remiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengololaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan. Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bain mahasiwa yang memilik keterbatasan kemanyaan ekonom dan keterbatasan kemanyaan ekonom dan menerapkannya sesual kemanpuan perguruan tinggi yang dilakanakan sasui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perguruan tingg memiliki dokumen format rencana anggrann tahunan mengenal peneriman dan dakasimya, tetapi (Debum memiliki perencanan) iangka 5 tahunan dan/atab belum memiliki mekanisme pengelolaan dana pergurun tinggi).  Perguruan tinggi belum mempunyai kebijakan bantuan binya pendidikan bagi mahasiwa yang memiliki kertenbatasan kemampuan ekonom atab belum menerbatasan kemampuan ekonom atab belum menglan bantuan binya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
		Permendikbud 53 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekersan seksula, perundingan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	28	A. Ketersediuan bukit yang sahih terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup sapek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keedilan, dan 6. malaipimen risiko. 6. malaipimen risiko. 8. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tada nilai dan integritas. C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen laporan pengetolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.  Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.  Dokumen pengetolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.  Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan tode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.  Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenal perwelupdah nampus yang aman, nyanan, dan maupun seksual seria bebas dari diskrimnasi) atau ada bukti impementasi keralah hat reseku.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sahih teriati praktik penyelenggaraan GUG yang mencakup 6 aspek.  Perguruan tinggi tidak memiliki tembaga/magi yang melaksanahan pengakan kode efakt butuk menjamin tata nilal dan integritas.  Perguruan tinggi tidak memiliki kebijakan mengenai perwejudan hampus yang alami, nyaman, dan sajahtera bagi siriati (beha dari repuran dari diskrimani bila nikal sala buktukse)
								implementasi terkait hal tersebut
kuntabilitas		Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteris 2	Soberfungsian sistem pengelokan fungsional dan operational pergurum tinggi jang mencakup 5 asjek sahaja berkut 1) perecunaan (planning). 2) pengergansiasian (operaning). 3) pengenaan personil (staffing). 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan controlling).		A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 11 perencianan (pioning), 12 pengeganasian (regoning), 13 pengenganasian pengelong (regoning), 14 penganaha (redoning), dan 15 pengenasian pengelong (styffing), 15 pengenasian pengelong (styffing), 16 pengenasian pengelong (styfing), 16 pengelanasi (redoning), dan 16 pengelana (redoning), 18 pengelanasian pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 19 pendelikan, 19 Pendeli	Dolumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan sudi mutu perguruan tinggi.  Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan sudi mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelokan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.  Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksaannya dari 11 aspek pengelolaan.	Imperientati terkali na tenseula.  Perguruan linggi tidak memiliki bukti formal keberfungkian sistem pengelolan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.  Perguruan tinggi tidak memiliki bukti formal ketesediaan dokumen formal pedoman dan tidak memiliki bukti keterkisaannya dari 11 aspek pengelolaan.
untabilitas	Proses		operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan		operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikur: 1) perecinanan (polioninis), 2) perecipanan (polioninis), 3) perecipanan (polioninis), 3) peremptan person (isrdfiring), 4) perguran (polionis), 4) perguran (polionis), 5) perguransian (polionis), 6. Ketersedisan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut strat keterlakanaanya: 1) perdelikan, 2) pergembangan suasana akademik dan otonomi kelimuan, 3) ternahsiosiwan, 4) perelikan, 4) perelikan, 6) person (polionis), 6) per	pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.  Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan	sistem pengelokan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.  Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksaannya dari	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti formal kebertungsian sistem pengelolaan fungsional dan oper-sional perguruan tinggi yang mencakup 5 sapek.  Perguruan tinggi tidak memiliki bukti formal ketensetiaan dokumen formal pedoman dan tidak memiliki bukti keterlaksaamnya dan 11 sapek pengelolaan.  Perguruan tinggi tidak memiliki ketetapan formal terkait perwujudan susasna akademik formal terkait perwujudan susasna akademik
kuntabilitas	Proses	3.0 kriteria 2  Permendikbudristek no. 53 tahun 2023	operational pregurum tringgi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut 1 preencaman (planing) perencaman (planing) pengegarasiasah (organzing), 3) penempatan perooni (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).		operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanan (polininis) , 2) pengoganisasian (orgonzing) , 3) penempatan pensoni (terfijing) , 4) penganahan (teoding) , dan 5) pengawasan (pontrolling) , 5. Ecterrediaan didurmen formal dan pedoman pengeloliaan mencakup 11 aspek berikut arta keterlikanaanya: 1) pendelilian. 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi kelimuan, 3) ternahasikwan. 4) penelilian, 5) berahasikwan. 6) SOM, 6) SOM, 7) Reunigan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama. Keterwajudian suasana akademik yang kondual yang didukung oleh: 1. Ketersediaan didurmen formal kelibian suasana akademik yang mencahup otonomi kelimuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bolikuman, kebebasan akademik dan kekebasan mimbar akademik.	pedoman dan peraturan, serta laporan sudit mutu perguruan tinggi.  Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan sudit mutu perguruan tinggi.  Dokumen laporan kegiatan,	sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencikup 5 aspek.  Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksaannya dari 11 aspek pengelolaan.  Perguruan tinggi memiliki keterlapan formal terkait perwujudan ausasan akademik yang kondusif dan/dasa perwujudan ausasan akademik yang kondusif dan/dasa	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolana fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.  Perguruan tinggi tidak memiliki bukti formal ketenediaan dokumen formal pedoman dan tidak memiliki bukti keterlaksaannya dari 11 aspek pengelolaan.  Perguruan tinggi tidak memiliki ketetapan formal terkati pervujudan susasna akademik yang kondusif dan tidak ada bentuk kegutan yang mendukung tercipatanya susasna akademik yang kondusif dan tidak ada bentuk kegutan yang mendukung tercipatanya susasna sikademik yang kondusif dan tidak ada bentuk kegutan yang mendukung tercipatanya susasna

		Justifikasi		Nomor Indikator			Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)		
iteria	Sasaran Mutu		Indikator	'	Aspek Penilaian Pergurun Tinggi Akademik	Sumber Data	1	0	
		dan Pesal 38 ayat 1 s.d. 3.	terhadap standar minimum pendidikan.		B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unti khusua atau terintegrasi dalam pengeloban pergunan tinggi minmal meliputi layanan: a) Administrasi sakadenic; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Kesehatan; d) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusu; c) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	B. Perguruan tinggi memilik bakti sahih praktek baik layanan kemahasiawaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantap pan a sampal dengan e dan dilakukan survey kepuasan.	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup kurang dari tiga aspek diantara poin a sampai dengan e.	
		Permendikbud no. 53 Pasal 51 ayat 4 dan 5	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.	33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: Ji Sandar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standari kompetensi Jukuan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelokan keuangan (peneriman dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.	Perguruan tinggi melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) namun tidak mengikuti sebijakan yang telah ditentukan atsukah keterseliaan dana kurang mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.	
	Luaran	Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengeloban organisasi. Pelaksanan survey memenuhi 4 apek berlutt 1 juneggunakan intrumen kepuasan yang sahih, andik, mudah digunakan, 2] dilaksanakan secara berlaka, serta datanya terekan secara komprehensif, 3] diantisid sedegan medoko yang tepat seta beramfalar uturih pengendilan keputusan, dan 4) dingulat keputusan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningilatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	n Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemagku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Kasiliya milimal TSA, Pemangku kepertingan menjawab puas terhadap layanan pengelola,	Perguruan tinggi melakanakan pengukuran kepusan pemajaku kepentingan yang tidak mencakupi a jaker Hakilinga kurang dari 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.	
	Dampak		Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	PTN Satker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjut. PTN BLU/PTN BLAU deskertad didakan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (Dagliffer Opinion). PTS. Badan Penyelenggara menyampalkan laporan keuangan penguruan tinggi ke pemangku kepertringan internal.	pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya belum ditindak lanjuti. PTN BLU: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion).	
,				36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.  8. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang  8. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang	Website Perguruan Tinggi.	Penguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berbut: mingrijakan diferensiasi dan folus pengembangan mistribus sekual mendad pendirian 2) diengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, pilas dan relevan dengan fokus misi yang denkur, pilas dan relevan dengan fokus misi yang denda dahan sialak regional/nasional/internasional sesuai fokus misi. Penguruan tinggi merumukkan rencana pengembangan	n 55	
	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya		11. Pegruyanah traggi memiliki rendican strategis dan peta pengembangan mistrusi yang julipak, komprehendi dan relevan dengan pelakhananan diferensishi misi dan pencapaian vidi institusi yang ditutjukkan dengan sayek berikut.  13. Recteredianar recoma pengembangan pelap panjung (15-25 fahun), jangka (15-25		vergrunn inngg merumusan rediata pengemangan mintulus yang merumusan rediata pengemangan sintilus yang merumusan pangbangan jangka panjang, merengah dan pendedi dengan indiatar percapaan merunjukkan pendedi dengan indiatar percapaan merunjukkan daya sang pengrunan tinggi 2.3 merukan pengembangan triahama pengrunan tinggi sesual fokus misi yang detapkan, dan pengembangan submedraya (sarana dan parasarana (termasuk sistem informasi), umber daya manusia, kesangan, tata kelada dan penganian an parasarana (termasuk sistem informasi), umber daya manusia, kesangan, tata kelada dan penganian parasarana (termasuk sistem informasi), umber daya manusia, kesangan, tata kelada dan penganian saharah saharahan dalam saharahan 3) dilakakan peninjasan secara berkala untuk mengakanondasi penteri nisiko karean perubahan internal dan eksternal yang terjadi.		
ensiasi Misi	Proses	Permendikhud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut:  1) menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta Jalan pengembangan yang telah disusun.  2) mengeralusa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan.	18 a	
	Luaran		Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesualan capalan tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	Perguruan tinggi melaksanakan penilalan kesesualan capalan tridhama terhadap difererisasi misi perguruan tinggi yang mencalup aspek berikut.  1) Berichmanding capalan derigan tinggi selap tahun;  2) Berichmanding capalan derigan pihak elakterad;  3) Peraparan kerichapan diferensian fike stalahadders;  4) detertifikasi perkembangan kebuluhan masyanahat/DUDK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspab berikut:  Ji megevaluasi efestivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferendasi mui dan menyampalaha keterlaksanaan diferendasi mui dan menyampalaha nashinya ke para penaguia keperingia, dan salahinya ke para penaguia keperingia, dan	Setidaknya salah satu aspek tidak terpenuhi.	
	Dampak		Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesual diferensiasi misi dan mandat kementrian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridhurma dari masyaraku/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementrian/lembaga induk.	Website Perguruan Tinggi.	bidang penelitian dalam bentuk berbagai pusat	n Perguruan tinggi masih belum mendapatkan pengakuan/apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan a diferensiasi misinya.	